

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Bisnis dan Bisnis Berbasis Syariah

1. Bisnis

Secara terminologi, bisnis merupakan suatu kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh perorangan maupun kelompok. Oleh karena itu, kegiatan bisnis sebenarnya telah muncul sejak dulu, hanya kegiatan bisnis ini sangat tertutup karena dilakukan dalam lingkungan yang terbatas, seperti keluarga, kelompok masyarakat maupun kelompok tertentu.²⁶ Upaya untuk mendefinisikan istilah “bisnis” memang sangat beragam sekali, tergantung dari sudut pandang mana seseorang menafsirkannya. Dalam kamus Bahasa Indonesia, bisnis diartikan sebagai usaha dagang, usaha komersial di dunia perdagangan, dan bidang usaha.

Pengertian bisnis menurut beberapa ahli antara lain pengertian bisnis menurut Steinhoff : “ *Business is all those activities involved in providing the goods and services needed or desired by people*”. Artinya bisnis merupakan seluruh aktivitas yang mencakup pengadaan barang dan jasa yang diperlukan atau di inginkan oleh konsumen.²⁷

Menurut Skinner mendefinisikan bisnis sebagai pertukaran barang, jasa, atau uang yang saling menguntungkan dan memberikan manfaat bagi para pelakunya. Adapun dalam pandangan Straub dan Attner, bisnis tak lain adalah suatu organisasi yang menjalankan aktivitas produksi dan penjualan barang-barang dan jasa-jasa yang diinginkan oleh konsumen untuk memperoleh profit. Barang yang dimaksud adalah suatu produk yang secara fisik memiliki wujud,

²⁶ Kustoro budiarto, *Pengantar Bisnis*, Jakarta : Mitra Wacana Media, tahun 2009, hal, 1

²⁷ *Ibid*, hal, 3

sedangkan jasa adalah aktivitas-aktivitas yang memberi manfaat pada konsumen atau pelaku bisnis lainnya.²⁸

Pengertian bisnis menurut Griffin dan Ebert : “ *business is an organization that provides goods or services in order to earn profit*” Artinya : bisnis merupakan aktivitas melalui penyedia barang dan jasa bertujuan untuk menghasilkan laba. Pengertian lain yaitu bisnis menurut Hugnes and Kapoor Bisnis merupakan suatu kegiatan usaha individu yang di organisasi untuk menghasilkan atau menjual barang dan jasa guna mendapatkan keuntungan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.²⁹

Dari beberapa pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa bisnis merupakan suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang untuk menyediakan barang dan atau jasa dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Adapun pandangan lain yang menyatakan bahwa bisnis adalah sejumlah total usaha meliputi pertanian, produksi, konstruksi, distribusi, transportasi, komunikasi, usaha jasa dan pemerintahan, yang bergerak dalam bidang pembuatan dan pemasaran barang dan jasa untuk meberikan kepuasan pada konsumen. Istilah bisnis ini pada umumnya ditekankan pada tiga hal yaitu: usaha perseorangan kecil – kecilan dalam bidang barang dan jasa, usaha perusahaan besar seperti pabrik, transportasi, perusahaan surat kabar, hotel dan sebagainya, dan usaha dalam bidang struktur ekonomi suatu bangsa.

Kata bisnis sudah sangat populer sekarang ini, banyak sekali yang mulai mempelajari dan menggeluti bisnis untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Bisnis tidak hanya dilakukan oleh orang yang

²⁸ M Ismail Yusanto & M Karebet Widjajakusuma, *Menggagas Bisnis Islami*, Jakarta: Gema Insani Press, tahun, 2002, hal, 15

²⁹ Kustoro Budiarto, *Pengantar Bisnis*, Jakarta : Mitra Wacana Media, tahun 2009, hal, 3

memiliki banyak modal dengan membuka sebuah perusahaan, tetapi dilakukan pula oleh orang yang memiliki modal kecil dengan bisnis bertaraf kecil. Semua pelaku bisnis yang melakukan bisnis dalam taraf besar maupun kecil mengharapkan keuntungan yang terus meningkat setiap tahun. Sehingga bisnis mereka semakin berkembang dan dikenal oleh masyarakat luas. Untuk menjaga agar bisnis tetap ada, seorang wirausaha atau pelaku bisnis harus memiliki inovasi yang kreatif. Inovasi sangat dibutuhkan untuk mengatasi kejenuhan yang dirasakan oleh wirausaha dan konsumen yang merasakan.

2. **Bisnis berbasis syariah**

Bisnis berbasis syariah adalah implementasi / perwujudan dari aturan syariat Allah. Sebenarnya bentuk bisnis berbasis syariah tidak jauh beda dengan bisnis pada umumnya, yaitu upaya memproduksi / mengusahakan barang dan jasa guna memenuhi kebutuhan konsumen. Namun aspek syariah inilah yang membedakannya dengan bisnis pada umumnya juga menjalankan syariat dan perintah Allah dalam hal bermuamalah. Bentuk bisnis syariah dilihat dari segi masanya pertukaran itu terdiri dari (naqdan) dan tangguh (bay' al-mu'ajal). Adapun objek pertukaran terdiri dari aset keuangan yaitu uang dan sekuritas. Untuk kedua aset ini dapat dipertukarkan.³⁰

Jika kita menelusuri sejarah, dalam agama Islam tampak pandangan positif terhadap perdagangan dan kegiatan ekonomis. Nabi Muhammad SAW adalah seorang pedagang, dan agama Islam disebarluaskan terutama melalui para pedagang muslim. Islam menempatkan aktivitas perdagangan dalam posisi yang amat strategis di tengah kegiatan manusia mencari rezeki dan penghidupan.

³⁰ Mardani, *Hukum Bisnis Syariah*, Jakarta : Prenadamedia Group, tahun 2014, hal:23

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa perilaku bisnis bukan semata-mata perbuatan dalam hubungan kemanusiaan semata tetapi mempunyai sifat Ilahiyah. Adanya sikap kerelaan diantara yang berkepentingan, dan dilakukan dengan keterbukaan merupakan ciri-ciri dan sifat-sifat keharusan dalam bisnis. Jika ciri-ciri dan sifat-sifat di atas tidak ada, maka bisnis yang dilakukan tidak akan mendapat keuntungan dan manfaat. Adapun terma *bai'* dari kata *ba'a*, terdapat dalam Al-Qur'an dalam berbagai variasinya. *Baya'tum, yubayi'naka, yubayi'una, yubayi'unaka, fabayi'hunna, tabaya'tum, bai/, bibai'ikum, biya'un*. Dari kata-kata tersebut yang paling banyak digunakan adalah kata *bai'*, yaitu sebanyak enam kali dan *yubayi'unaka* sebanyak dua kali. Adapun kata-kata lainnya masing-masing disebutkan satu kali.³¹

- a. Tujuan dari bisnis ada empat hal utama yaitu:
 - a. Target hasil: profit-materi dan benefit-nonmateri.
 - b. Pertumbuhan, artinya terus meningkat
 - c. Keberlangsungan, dalam kurun waktu selama mungkin dan
 - d. Keberkahan atau ridha Allah.³²

Target hasil: profit-materi dan benefit-nonmateri, maksudnya adalah bahwa bisnis tidak hanya untuk mencari profit (*qimahmadiyah* atau nilai materi) setinggi-tingginya, akan tetapi bisnis juga harus dapat memperoleh dan memberikan benefit (keuntungan atau manfaat) nonmateri kepada internal organisasi perusahaan dan eksternal (lingkungan), seperti terciptanya suasana persaudaraan, kepedulian sosial dan sebagainya.

³¹ Fu'ad AbdulBaqi, *Mu'jamal-Mufahrasy*, (Kairo: DarulFikr, 1981), hal, 141

³² Muhammad Ismail Yusanto "Menggagas Bisnis Islami" Gema Insani Pers: Jakarta, tahun, 2002, hal, 18

Benefit, yang dimaksudkan tidaklah semata memberikan manfaat kebendaan, tetapi juga dapat bersifat nonmateri. Islam memandang bahwa tujuan suatu amal perbuatan tidak hanya berorientasi pada berarti aktivitas dijadikan sebagai media untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt.³³

Pertumbuhan, jika profit materi dan profit non materi telah diraih, perusahaan akan mengupayakan pertumbuhan atau kenaikan terus-menerus dari setiap profit dan benefitnya. Upaya penumbuhan ini juga harus selalu dalam koridor syariah, contohnya, dalam meningkatkan jumlah produksi seiring dengan perluasan pasar, inovasi sehingga bisa menghasilkan produk baru dan sebagainya.

Keberlangsungan, tidak berhenti pada target hasil dan pertumbuhan, perlu diupayakan terus agar pertumbuhan target hasil yang telah diperoleh dapat dijaga keberlangsungannya dalam kurun waktu yang cukup lama. Begitu juga dalam upaya pertumbuhan, setiap aktivitas untuk dijaga keberlangsungannya tetap dijalankan dalam batas koridor syariah.

Keberkahan, orientasi untuk menggapai ridha Allah SWT merupakan puncak kebahagiaan hidup manusia muslim bila ini tercapai, menandakan terpenuhinya dua syarat diterimanya amal manusia, yaitu adanya elemen niat ikhlas dan cara yang sesuai dengan tuntutan syariat. Oleh karena itu para pengelola bisnis perlu mematok orientasi keberkahan yang dimaksud agar pencapaian segala orientasi

³³ *Ibid* , hal, 19

senantiasa berada dalam batasan syariat yang menjamin keridhan Allah SWT.³⁴

b. Perbedaan Bisnis Islami dan Bisnis NonIslami

Bisnis Islami yang dikendalikan oleh aturan hukum yang harus di terapkan dalam berbisnis yaitu mengetahui aturan halal dan haram, baik dari cara perolehan maupun pemanfaatan harta, sama sekali berbeda dengan bisnis nonIslami. Dengan landasan sekularisme yang bersindikan pada nilai-nilai material, bisnis nonIslami tidak memperhatikan aturan hukum mana itu yang bisnis halal dan bisnis yang haram dalam setiap perencanaan, pelaksanaan, dan segala usaha yang dilakukan dalam meraih tujuan-tujuan bisnis.

Dari asas sekularisme inilah, seluruh bangunan karakter bisnis nonIslami diarahkan pada hal-hal yang bersifat bandawi dan menafikan nilai ruhiyah serta keterikatan pelaku bisnis pada aturan yang lahir dari nilai-nilai transendental (aturan halal dan haram). Kalaupun ada aturan, semata bersifat etik yang tidak ada hubungannya dengan dosa dan pahala.

Dengan melihat karakter yang dimiliki, bisnis Islami hanya akan hidup secara ideal dalam sistem dan lingkungan yang Islami pula. Dalam lingkungan yang notabnya tidak Islami, sebagaimana yang sekarang terjadi, disadari atau tidak, disengaja atau tidak, suka atau tidak, pelaku bisnis Islami akan mudah sekali tersesat dan sukar berkelit dalam kegiatan yang dilarang agama. Mulai dari uang pelican saat perizinan usaha, menyimpan uang dalam rekening Koran yang berbunga, dan dana pinjaman atau modal yang diperoleh dari bank-

³⁴ *Ibid* , Hal, 21

bank konvensional karena pendapat para pelaku bisnis sekarang bank-bank konvensional lebih mudah dan lebih cepat daripada bank syariah, hingga iklan yang di tampilkan tidak senonoh dan sebaliknya.

Bisnis nonIslami juga tidak akan hidup secara ideal dalam sistem dan lingkungan yang Islami kecuali ia merubah dirinya menjadi bisnis yang memperhatikan nilai-nilai Islam. Bisnis nonIslami dalam lingkungan Islam pasti akan berhadapan dengan aturan-aturan yang melarang segala kegiatan yang bertentangan dengan syariat Islam. Karena bisnis-bisnis maksiat semacam pub, diskotik, ”panti pijat”, perbankan ribawi, prostitusi, judi, dan sebagainya pasti tidak akan tumbuh dalam sistem Islami.

Jadi, jelaslah bahwa tumbuh tidaknya jenis kegiatan bisnis akan sangat bergantung pada macam sistem dan lingkungan yang ada.

Muhammad Ismail Yusanto Dan Muhammad Karebet Widjajakusuma menyebutkan ciri-ciri dari bisnis Islam dan bisnis non-Islam dalam sebuah ilustrasi sebagai berikut:³⁵

Tabel. 2

**KARAKTERISTIK BISNIS
BISNIS ISLAMI DAN BISNIS NON-ISLAMI**

Islami	Karakteristik Bisnis	Non Islami
Aqidah Islam (nilai-nilai transendental)	ASAS	Sekularisme (nilai-nilai materialisme).

³⁵Muhammad Ismail Yusanto “*Menggagas Bisnis Islami*” Gema Insani Pers: Jakarta , Tahun 2002 , hal, 22

Dunia-akherat	MOTIVASI	Dunia
Profit dan benefit, keberlangsungan, pertumbuhan, keberkahan	ORIENTASI	Profit, pertumbuhan, keberlangsungan
Bisnis bagian dari ibadah	ETOS KERJA	Bisnis adalah kebutuhan duniawi
Maju dan produktif, konsekuensi keimanan dan manifestasi kemusliman	SIKAP MENTAL	Maju dan produktif sekaligus konsumtif, konsekuensi aktualisasi diri
Cakap dan ahli dibidangnya, konsekuensi dari kewajiban seorang muslim	KEAHLIAN	Cakap dan ahli dibidangnya, konsekuensi dari motivasi reward dan punishment
Terpercaya dan amanah	AMANAHAH	Tergantung kemauan individu (pemilik modal), tujuan menghalalkan segala cara
Halal	MODAL	Halal dan Haram
Sesuai akad kerja	SDM	Sesuai akad kerja atau sesuai keinginan pemilik modal
Halal	SUMBER DAYA	Halal dan Haram
Visi dan misi terkait erat dengan misi penciptaan manusia di dunia	MENEJEMEN STRATEGIK	Visi dan misi ditetapkan berdasarkan pada kepentingan material
Jaminan halal setiap input,	MENEJEMEN	Tidak ada jaminan

proses dan output, produktivitas Islami	OPERASI	halal bagi setiap input, proses dan output, mengedepankan produktivitas dalam koridor manfaat
Jaminan halal bagi setiap masukan, proses dan keluaran keuangan	MENEJEMEN KEUANGAN	Tidak ada jaminan halal bagi setiap masukan, proses dan keluaran keuangan
Pemasaran dalam koridor jaminan halal	MENEJEMEN PEMASARAN	Pemasaran menghalalkan segala cara
Profesionalisme dan berkepribadian Islami, SDM adalah pengelola bisnis, bertanggung jawab pada diri majikan dan Allah Swt	MENEJEMEN SDM	SDM profesional, SDM adalah faktor produksi, SDM bertanggungjawab pada diri dan majikan

Sumber data: buku karangan Ismail Yusanto Dan Muhammad Karebet dengan judul “*Mengagas Bisnis Islam*” .

Dapat diketahui bahwa ciri-ciri dari bisnis Islam sangatlah berbeda dengan bisnis konvensional yang hanya mengejar keuntungan saja. Sedangkan dalam bisnis yang berdasarkan syariah, pelaku bisnisnya sangat berhati-hati dalam melakukan kegiatan bisnisnya. Dari asas sampai manajemen SDM yang digunakan, bisnis berbasis syariah selalu menjalankan kewajiban dan haknya antar sesama manusia dan kepada Allah Swt.

c. Prinsip-prinsip Bisnis berbasis Syariah

Adapun prinsip-prinsip bisnis Syari’ah antara lain:

1. Dalam bisnis Islam tidak mengandung unsur kezaliman.

Dalam bisnis Islam tidak mengandung unsur kezaliman, Kegiatan bisnis seperti transaksi dalam perdagangan, Islam tidak membenarkan adanya unsur riba. Biasanya praktik riba banyak terjadi dalam bisnis keuangan. Misalnya, ada seseorang yang mau meminjam uang dengan syarat adanya bunga yang harus di bayar maka transaksi seperti itu termasuk dalam praktik riba. Islam memandang bahwa riba adalah bentuk kezaliman kepada customer. Mungkin orang mengira bahwa bunga yang di syartkan tidaklah memberatkan. Padahal, kalau diteliti secara mendalam (makro) dampak yang ditimbulkan begitu hebat.

Kezaliman merupakan tindakan melampui batas yang sering terjadi dan digunakan oleh seseorang untuk memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya. Tindakan dengan melakukan kezaliman untuk mendapatkan keuntungan ini sering juga disebut dengan “*Machiavellian*” yaitu sikap menghalalkan segala cara asal tujuan bisa tercapai (*الْغَايَةَ تُبَلِّغُ الْوَسِيلَةَ*). Kezaliman (penindasan) adalah salah satu hal yang sangat dimurkai dan diharamkan dalam Islam. Bahkan kezaliman kepada orang lain tidak akan diampuni oleh Allah sehingga orang tersebut meminta maaf kepada orang yang dizaliminya. Kezaliman juga dapat menjadi faktor penyebab seseorang mengalami kerugian besar (*muflis*) pada hari kiamat. Karena semua kebaikan dan pahala yang diperolehnya di dunia habis untuk membayar setiap kezaliman yang pernah dilakukannya saat ia hidup di dunia. Larangan untuk melakukan kezaliman (penindasan) telah di tekankan dalam (QS. al-Baqarah: 279):

فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ
 رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٦﴾

Artinya : Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.³⁶

2. Barang yang di jual halal.

Kehalalan produk dalam bisnis syariah sangat diperhatikan sekali kehalalan itu mengacu pada hukum islam. Minuman keras, narkoba, makanan yang mengandung najis, atau jasa pengiriman barang yang di haramkan tidak boleh di praktikan dalam bisnis syariah. Ini artinya seorang pengusaha hendaknya tidak mempergunakan hartanya kecuali untuk yang diperbolehkan oleh syariat, dan tidak masuk dalam wilayah yang diharamkan. Al-Qur'an telah meletakkan konsep dasar halal dan haram yang berkenaan dengan transaksi dalam hal yang berhubungan dengan akuisisi, disposisi dan semacamnya. Semua hal yang menyangkut dan berhubungan dengan harta benda hendaknya dilihat dan dihukumi dengan dua kriteria halal dan haram. Sebagaimana dalam Al – Quran surat Al Maidah ayat 90:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ
 رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

³⁶Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya...* hlm, 47

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.*³⁷

Dalam ajaran agama Islam tidak menghalalkan segala macam bisnis untuk meraih rizki akan tetapi harus memperhatikan barang apa yang di jual belikan dalam bisnis seperti larangan dalam jual beli khamr (minuman keras) dari Aisyah *radhiyallahu ‘anha*, ketika turun ayat – ayat akhir dari surat Al Baqarah (tentang haramnya khomr) Nabi Muhammad shallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

حُرِّمَتِ النَّجَارَةُ فِي الْخَمْرِ

Artinya, “Perdagangan khomr telah di kharamkan” (HR. Bukkhari no. 2226).

Dari riwayat hadis yang telah di sampaikan oleh Rasulullah shallahu ‘alaihi wa sallam jelas bahwa segala macam bentuk jual beli seperti khamr (minuman keras atau yang memabukkan) itu telah di larang oleh agama islam karena jika seorang minum minuman keras, zat yang memabukkan dalam darah dan baru hilang setelah 40 hari artinya sejak minum sampai 40 hari kedepan orang itu dalam keadaan kafir dan akan masuk neraka jika ia mati pada saat itu kecuali orang tersebut bertobat sebelum mati. Hal ini dapat dimengerti karena minuman keras itu masih ada dalam darah orang tersebut sampai 40 hari lamanya, tidak manfaat sedikitpun bagi tubuh kita malah bisa merusak organ tubuh kita, jadi kalau memperdagangkan khamr (minuman keras) sama saja kita berdosa, karena memabukkan orang lain dan membahayakan orang lain.

³⁷Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya...*hlm, 123

3. Tidak ada penipuan.

Dalam dunia bisnis tidak terhitung penipuan yang terjadi dalam praktik perdagangan menutupi kecacatan barang, istilah ghisyy dalam bisnis adalah menyembunyikan cacat barang dan mencampur dengan barang – barang yang baik dengan yang jelek. Bisnis berkonsep syariah tidak melakukan praktik – praktik licik semacam itu. Hubungan antara penjual dengan pembeli adalah simbiosis mutualisme ubungan antara penjual dengan pembeli adalah simbiosis mutualisme (saling menguntungkan). Tidak dibenarkan merugikan pihak lain. Dengan begitu, customer percaya terhadap barang yang di tawarkan.³⁸ Penipuan merupakan salah satu dari tiga tanda orang-orang munafik, menipu kapanpun dan dimanapun sangatlah berbahaya, apalagi dalam bisnis dampaknya akan sangat terasa dan tidak mungkin untuk diabaikan. Al-Qur'an sangat tidak setuju dengan penipuan dalam bentuk apapun. Penipuan (kelicikan) di gambarkan oleh Al-Qur'an sebagai karakter utama kemunafikan, dimana telah menyediakan siksa yang pedih bagi tindakan ini, di dalam Neraka. Sebagaimana firman Allah dalam surat (An-Nisaa' : 145)

إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرَكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ

نَصِيرًا ﴿١٤٥﴾

Artinya : “*Sesungguhnya orang-orang munafik itu (ditempatkan) pada tingkatan yang paling bawah dari neraka. dan*

³⁸ Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis Dalam Islam*, Jakarta Timur : Pustaka Al-Kautsar, tahun 2006, hal, 136

kamu sekali-kali tidak akan mendapat seorang penolongpun bagi mereka.”(An-Nisaa’ : 145).³⁹

Islam menuntut pemeluknya untuk menjadi orang yang jujur dan amanah. Orang yang melakukan penipuan dan kelicikan tidak dianggap sebagai umat Islam yang sesungguhnya, meskipun dari lisanya keluar pernyataan bahwasanya dirinya adalah seorang Muslim. Sebagaimana pernah diadukan kepada Nabi Muhammad SAW. Bahwa ada seseorang yang melakukan penipuan dalam jual-beli. Beliau bersabda kepada orang tersebut,

مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا وَالْمَكْرُ وَالْخِدَاعُ فِي النَّارِ.

*Artinya :“ Barang siapa yang melakukan penipuan maka dia bukan dari golongan kami, orang yang berbuat makar dan pengelabuhan tempatnya di neraka. “ (HR. At-
Thabarani).⁴⁰*

Memberitahukan cacat yang ada didalam barang, sebagaimana disinggung hadits tersebut adalah merupakan prinsip penting dalam etika bisnis yang dengan demikian pembeli tidak akan terkecoh dengan membeli barang tersebut karena ketidaktahuannya. Dengan demikian maka jelas bahwasanya menyembunyikan aib barang adalah haram.

4. Mengedepankan Ta’awun (tolong menolong).

Dalam Islam, tolong-menolong adalah kewajiban setiap Muslim. Sudah semestinya konsep tolong-menolong tidak hanya dilakukan dalam lingkup yang sempit. Tentu saja untuk menjaga agar tolong-menolong ini selalu dalam koridor “kebaikan dan

³⁹Departemen Agama RI, *Al Qur’an dan Terjemahannya*...hlm, 101

⁴⁰Kitab Al-Mu’jam Al-Kabir dan Ash-Shaghir, (2/159 no. 1768)

takwa” diperlukan suatu sistem yang benar-benar sesuai “syariah”. Apa artinya kita berukhuwah jika kita tidak mau menolong saudara kita yang sedang mengalami kesulitan.

Tolong-menolong menjadi sebuah keharusan karena apapun yang kita kerjakan membutuhkan pertolongan dari orang lain. Tidak ada manusia seorang pun di muka bumi ini yang tidak membutuhkan pertolongan dari yang lain. Seorang pengusaha yang mendirikan pabrik misalnya, membutuhkan karyawan pabrik. Pabrik yang dia dirikan tidak akan berjalan jika tidak ada bantuan dari yang lain. Jadi dalam hidup ini, tolong-menolong adalah sebuah keharusan.

Sampai-sampai Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita tidak hanya menolong orang yang didzalimi, tetapi juga turut membantu orang yang mendzalimi agar orang yang mendzalimi itu tidak lagi berbuat dzhalim. Sebagaimana telah di jelaskan dalam firman Allah Al-Quran surat Al Maidah: 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ
وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”.⁴¹

Maka dari itu, tolong-menolong ini menjadi salah satu nilai yang terkandung dalam ekonomi Islam. Menolong yang lemah, membantu orang yang memerlukan bantuan sudah sebuah

⁴¹Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya...*hlm, 106

kemestian. Para pelaku ekonomi Islam dituntut agar dapat membantu saudaranya keluar dari permasalahan yang dihadapi. Membantu masyarakat yang masih menikmati riba menuju ke sistem yang Islami atau syariah, juga dikategorikan sebagai bagian dari nilai tolong-menolong. Apalagi dapat membantu masyarakat ke luar dari lembah kemiskinan. Wallaahu a'lam.⁴²

5. Mengedepankan etika kenyamanan antara pengusaha dengan karyawan

Dalam Islam etika hubungan pengusaha dengan Karyawan dapat dilihat dari hadits Rasulullah yaitu sebagai berikut:⁴³

إِخْوَانُكُمْ خَوْلُكُمْ ، جَعَلَهُمُ اللَّهُ تَحْتَ أَيْدِيكُمْ فَأَطِيعُواهُمْ مِمَّا تَأْكُلُونَ، وَلَا تُكَلِّفُواهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ، فَأَيْنَ كَلَّفْتُمُوهُمْ فَأَيْنَ عَنِوَهُمْ

Artinya: "...Saudara kalian adalah budak kalian, Allah jadikan mereka sebagaimana saudara majikan agar derajat mereka setara dengan kalian. (HR. Bukhari no 30)"

Di dalam bisnis ada aturan-aturan dan batas-batas etika yang mengatur hubungan atasan dan bawahan. Atasan harus ramah dan menghormati hak-hak bawahan. Karyawan diberi kesempatan naik pangkat, memperoleh penghargaan dan sebagainya. Perlu sekali dijaga batas-batas pelecehan seksual yang terjadi di kantor atau pabrik. Anak-anak dan wanita jangan dipekerjakan di malam hari. Jika batas-batas ini tidak dijaga, maka suatu ketika akan muncul ledakan ketidakpuasan sekelompok karyawan, yang berakibat fatal,

⁴²Nina yusmiana. *Tolong Menolong Sesama Manusia (Ta'awun)*. <http://ninayusmiana.blogspot.co.id/2016/06/tolong-menolong-sesama-manusia-taawun.html>. Di akses 04/10/2016

⁴³ Muhammad Nashirudin al-Albani, "Ringkasan Shahih Muslim", (Jakarta: Gema Insani, 2005) hal. 433-434

seperti terjadi demo, mogok, menuntut pihak manajemen mundur dan sebagainya.⁴⁴

Standar etis seringkali ditentukan oleh perilaku para manajer. Standar ini meliputi perekrutan dan pemecatan, upah, pelecehan seksual, dan hal-hal lain yang relevan dengan kondisi kerja seseorang.

a. *Keputusan Perekrutan, Promosi dan Lain-Lain Bagi Pekerja*

Islam mendorong kita untuk memperlakukan setiap Muslim secara adil. Sebagai contoh, dalam perekrutan, promosi atau keputusan-keputusanlain dimana seorang manajer harus menilai kinerja seseorang terhadap orang lain, kejujuran dan keadilan ('*adl*') adalah sebuah keharusan. Rekrutmen merupakan proses mencari, menemukan, dan menarik para pelamar untuk dipekerjakan dalam dan oleh suatu organisasi atau perusahaan, Maksud rekrutmen karyawan adalah untuk mendapatkan persediaan sebanyak mungkin calon-calon pelamar sehingga organisasi akan mempunyai kesempatan yang lebih besar untuk melakukan pilihan terhadap calon pekerja yang dianggap memenuhi standar kualifikasi organisasi. Yang menjadi dasar hukum rekrutmen dan seleksi dalam al-qur'an terdapat dalam surah Al-Qashash ayat 26 sebagai berikut :

قَالَتْ إِحَدُهُمَا يَا بَتِ اسْتَجِرْهُ^ط إِنَّ خَيْرَ مَن اسْتَجَرْتَ الْقَوِيُّ
الْأَمِينُ

Artinya : *Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), Karena*

⁴⁴ Buchari Alma, "Pengantar Bisnis", Bandung: CV Alfabeta, 2009 hal. 176

Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang Kuat lagi dapat dipercaya".⁴⁵

b. Upah yang Adil

Upah adalah harga yang dibayarkan kepada pekerja atas jasanya dalam produksi kekayaan seperti faktor produksi lainnya, tenaga kerja diberikan imbalan atas jasanya yang disebut upah. Dengan kata lain, upah adalah harga dari tenaga yang dibayar atas jasanya dalam produksi.

Upah yang adil menyangkut sendi-sendi kehidupan ekonomi, politik, sosial dan keamanan nasional. Terpenuhinya hak atas pekerjaan dalam kenyataannya belum dengan sendirinya menjamin terwujudnya keadilan sosial. Karena bisa terjadi bahwa orang dipekerjakan dengan tingkat upah sangat minim dan karena itu menyebabkan mereka tidak bisa hidup layak sebagai manusia.

Islam menawarkan suatu penyelesaian yang sangat baik atas masalah upah dan menyelamatkan kepentingan kedua belah pihak, kelas pekerja dan para majikan tanpa melanggar hak-hak yang sah dari majikan. Seorang majikan tidak dibenarkan bertindak kejam terhadap kelompok pekerja dengan menghilangkan hak sepenuhnya dari bagian mereka. Upah ditetapkan dengan cara yang paling tepat dan cepat tanpa harus menindas pihak manapun. Setiap pihak memperoleh bagian yang sah dari hasil kerjasama mereka tanpa adanya ketidakadilan terhadap pihak lain. Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* juga memerintahkan memberikan upah sebelum keringat si pekerja kering. Dari 'Abdullah bin 'Umar, Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ

⁴⁵Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya...*hlm, 388

Artinya : *Berikan kepada seorang pekerja upahnya sebelum keringatnya kering.*” (HR. Ibnu Majah, *shahih*).

Memperhatikan karyawan dengan menggajinya sebelum keringat mereka kering adalah sebuah ilustrasi bagaimana Islam memerhatikan hak-hak karyawan. Islam memerhatikan hak-hak pekerja. Tentunya gaji yang diterima sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan jangan sampai gaji lebih kecil dibanding pekerjaan yang dilakukan.⁴⁶ Syarat upah yang adil diantaranya adalah:

1. Sesuai dengan prestasi kerja, untuk mengukur prestasi kerja, dewasa ini telah di kembangkan berbagai evaluasi jabatan.
2. Sesuai dengan kebutuhan karyawan, artinya cukup untuk hidup layak dengan keluarganya. Untuk hidup layak tidak ada suatu ukuran umum, tetapi paling sedikit harus cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok si pekerja dan keluarganya, terutama dalam inflasi kala harga-harga naik.
3. Sesuai dengan kemampuan perusahaan. Kalau suatu perusahaan memang tak mampu membayar upah tinggi, maka upah rendah pun sudah adil. Tetapi kalau perusahaan memang mampu membayar upah cukup tinggipadahal upah yang di bayar itu rendah berarti melanggar keadilan dan moral pancasila.⁴⁷

c. *Penghargaan terhadap Keyakinan Pekerja*

Prinsip umum *tauhid* atau keesaan berlaku untuk semua aspek hubungan antara perusahaan dan pekerjanya. Pengusaha Muslim tidak boleh memperlakukan pekerjanya seolah-olah Islam tidak berlaku

⁴⁶ Khoirul Amru Harahap, *Rahasia Sukses Bisnis Khadijah*, Jakarta: Qultum Media, tahun 2008, hlm 123

⁴⁷ Gilarso, T. *Pengantar Ilmu Ekonomi Bagian Mikro*, Yogyakarta: Kanisius, 1994, hal. 59-61

selama waktu kerja. Sebagai contoh, pekerja Muslim harus diberi waktu untuk melaksanakan shalat, tidak boleh dipaksa untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan aturan moral Islam, harus diberi waktu istirahat bila mereka sakit dan tidak dapat bekerja, serta tidak boleh dilecehkan secara seksual, dan lain-lain. Untuk menegakkan keadilan dan keseimbangan, keyakinan para pekerja non-Muslim juga harus dihargai.

d. Akuntabilitas

Meskipun baik majikan maupun pekerja dapat secara sengaja saling menipu satu sama lain, namun mereka berdua harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan Allah SWT. Sebagai contoh, Rasulullah SAW tidak pernah menahan upah siapapun.

e. Hak Pribadi

Jika seorang pekerja memiliki masalah fisik yang membuatnya tidak dapat mengerjakan tugas-tugas tertentu atau jika seorang pekerja telah berbuat kesalahan di masa lalu, sang majikan tidak boleh menyiarkan berita tersebut. Hal ini akan melanggar hak pribadi sang pekerja.

f. Kebajikan

Prinsip kebajikan (*ihsan*) seharusnya merasuk dalam hubungan antara bisnis dan pekerja. Pada suatu saat, sebuah usaha mungkin berjalan kurang memuaskan dan para pekerjanya mungkin akan menanggung pengurangan upah sementara untuk waktu kerja yang sama. Aspek lain prinsip kebajikan adalah tidak melakukan tekanan yang tidak semestinya terhadap para pekerja untuk bekerja secara membabi buta.⁴⁸

⁴⁸ Muhammad, "Etika Bisnis Islami", (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002) hal.137-140

Seorang Muslim dalam menjalankan usahanya dituntut untuk menggunakan cara yang khusus, ada aturan yang mengatur bagaimana seharusnya seorang Muslim menjalankan kegiatan bisnisnya agar mendapatkan berkah dan ridha Allah SWT di dunia dan akhirat. Aturan bisnis Islam, menjelaskan macam-macam etika yang harus dilakukan oleh para Wirausaha Muslim dalam melaksanakan bisnis. Di harapkan dengan menggunakan dan patuh pada etika bisnis Islam, seorang Wirausahawan Muslim dapat menjaga usahanya dengan cara selalu mendapat berkah Allah SWT baik di dunia dan di akhirat. Etika bisnis Islam memberikan jaminan, baik kepada pelaku bisnis tersebut maupun pembeli atau pelanggan, masing-masing akan mendapat keuntungan sesuai dengan yang diinginkan dan dibutuhkan.

3. Etika Bisnis Islam

Selain memiliki kecakapan (كَفَعَةٌ) dan sifat amanah, seorang dikatakan profesional jika dia selalu bersemangat dan bersungguh-sungguh dalam bekerja. Seorang pebisnis Muslim juga memiliki etos kerja (هِمَّةُ الْعَمَلِ) yang tinggi. Islam mendorong setiap Muslim untuk selalu bekerja keras serta bersungguh-sungguh mencurahkan tenaga dan kemampuannya dalam bekerja. Untuk memahami apakah “etika”, maka perlu membandingkannya dengan moralitas. Pengertian etika berasal dari bahasa Yunani “*Ethos*” berarti adat istiadat atau kebiasaan. Hal ini berarti etika berkaitan dengan nilai-nilai, tata cara hidup yang baik, aturan hidup yang baik, dan segala kebiasaan yang dianut dan diwariskan dari satu orang ke orang yang lain atau dari satu generasi ke generasi lainnya.⁴⁹

Dorongan utama seorang Muslim dalam bekerja adalah bahwa aktivitas kerjanya itu dalam pandangan Islam merupakan bagian dari

⁴⁹Agus Arijanto, *Etika Bisnis Bagi Pelaku Bisnis*, Jakarta: Rajawali Pers, tahun, 2012 Hal 5

ibadah, karena bekerja merupakan pelaksanaan salah satu kewajiban, sebagaimana telah disinggung pada pembahasan di awal, dan hasil usaha yang diperoleh seorang Muslim dari bekerja kerasnya dinilai sebagai penghasilan yang mulia.

Bukan hanya pujian, Islam juga menjelaskan bahwa bekerja dengan sungguh-sungguh menurut sejumlah hadist bahkan dapat menghapus dosa yang tidak bisa dihapus oleh aktivitas ibadah ritual sekalipun. Karena itulah Allah SWT dan Rasulullah saw sangat menyukai setiap Muslim yang rajin bekerja keras atau mempunyai etika kerja yang yang bagus dan mendoakan keberkahan untuknya.

Selain dorongan ibadah, seorang Muslim juga dapat bekerja keras karena adanya keinginan untuk memperoleh imbalan atau penghargaan (*reward*) materiil dan nonmateriil seperti gaji dan penghasilan, karier dan kedudukan yang lebih baik serta pujian, dan sebagainya. Diperbolehkan juga seorang muslim bekerja keras karena dia khawatir terhadap hukuman (*punishment*) yang akan diterima, baik hukuman tersebut berupa penghasilan yang berkurang, karier mandek, maupun jabatan yang rendah. Semuanya ini boleh dilaksanakan selama sesuai dengan ketentuan syariat Islam dan motivasi utama dia bekerja keras utama bekerja keras adalah karena melaksanakan perintah Allah SWT dan Rasul-Nya.⁵⁰

Dapat disimpulkan bahwa seorang muslim dalam menjalankan setiap pekerjaan haruslah bersungguh-sungguh dan penuh semangat. Dengan kata lain, harus dengan etos kerja yang tinggi. Seorang Muslim adalah seorang pekerja lebih (*smart-worker*), mempunyai disiplin yang tinggi, produktif, dan inovatif.

⁵⁰Muhammad Ismail Yusanto “*Menggagas Bisnis Islami*” Jakarta: Gema Insani Pers, Tahun 2002 Hal 116

Menurut Magnis Suseno, Etika adalah “Sebuah ilmu dan bukan ajaran, yang menurutnya adalah etika dalam pengertian kedua. Sebagai ilmu yang terutama menitikberatkan refleksi kritis dan rasional, etika dalam kedua ini mempersoalkan apakah nilai dan norma moral tertentu harus dilaksanakan dalam situasi konkret tertentu yang dihadapi seseorang”.

Suatu etika membutuhkan evaluasi kritis atas seluruh situasi yang terkait. Dibutuhkan semua informasi sebanyak-banyaknya dan selengkap mungkin baik yang menyangkut nilai dan norma moral, maupun informasi empiris tentang situasi yang belum terjadi atau telah terjadi untuk memungkinkan seseorang bisa mengambil keputusan yang tepat, baik tentang tindakan yang akan maupun yang telah dilakukan oleh pihak tertentu. Dapat dikatakan bahwa etika bisnis merupakan studi yang di kususkan mengenai moral yang benar dan salah. Studi ini berkonsentrasi pada standar moral sebagaimana diterapkan dalam kebijakan, institusi, dan perilaku.⁵¹

Secara umum prinsip etika bisnis Islam dapat dilihat dari Keesaan, Keseimbangan (keadilan), Kehendak bebas, Tanggungjawab, Kebajikan, Produk yang dijual halal, Tidak melakukan praktek mal bisnis. Etika bisnis Islam ini bertujuan agar setiap kegiatan ekonomi yang dijalankan dapat menyelamatkan sumber daya alam dari penggunaan yang dieksploitasi.

B. Wirausahawan dan Wirausahawan Muslim

1. Wirausahawan

Dalam kehidupan sehari-hari sering kita saksikan atau alami sendiri berbagai aktivitas antara lain Seorang atau sekelompok orang

⁵¹ Agus Arijanto, *Etika Bisnis Bagi Pelaku Bisnis*, Jakarta: Rajawali Pers, tahun, 2012. Hal :6

mengeluarkan sejumlah uang untuk membeli sejumlah barang, kemudian barang tersebut dipajang di suatu tempat tertentu untuk dijual kembali kepada konsumennya. Atau seorang membeli bahan baku, diolah, dan diproses menjadi barang jadi tertentu, lalu dijual ke berbagai daerah yang membutuhkan.

Gambaran inilah yang menunjukkan wujud kegiatan wirausaha dalam kesehariannya. Kepiawaiannya dan keahliannya dalam menjalankan aktivitas tanpa rasa canggung, takut, minder, atau malu merupakan menu keseharian dalam rutinitas seorang wirausaha. Dalam menjalankan kegiatan Wirausahawannya mereka tidak menunggu perintah, tetapi memerintah anak buah atau karyawannya untuk melakukan suatu kegiatan dan semua yang mereka lakukan diperoleh dari pengalaman yang pernah dilakukan oleh orang sebelumnya atau di dapat dari pengalaman dari orang lain.

Dengan demikian secara sederhana dapat ditarik garis besar bahwa Wirausahawan (entrepreneur) adalah orang yang berjiwa berani mengambil resiko untuk membuka usaha dalam berbagai kesempatan. Berani menanggung beberapa resiko yang akan di hadapi berarti bermental mandiri dan berani memulai usaha, tanpa diliputi rasa takut atau cemas sekalipun dalam kondisi ketidakpastian. Kegiatan wirausaha dapat dilakukan seorang diri maupun berkelompok, dimana dalam pikirannya selalu berusaha mencari, memanfaatkan, serta menciptakan peluang usaha yang dapat memberikan keuntungan.⁵²

Beberapa pengertian Wirausahawan menurut para ahli adalah sebagai berikut:

Menurut Scarborough dan Zimmerer, wirausaha adalah orang yang menciptakan suatu bisnis baru dalam menghadapi resiko dan

⁵²Saban Echdar, *Manajemen Entrepreneurship-Kiat Sukses Menjadi Wirausaha*, Yogyakarta: Cv Andi Offset, Tahun 2013, Hal 18

ketidakpastia dengan maksud untuk memperoleh keuntungan dan pertumbuhan dengan mengenali peluang dan mengkombinasikan sumber-sumber daya yang diperlukan untuk memanfaatkan peluang tersebut.

Menurut Bustami, Bernaided, Nurlela, menyatakan bahwa wirausaha adalah sebagai seorang yang mencari perubahan, tapi meresponya dalam sebuah cara inovatif, menggunakannya sebagai peluang dan membuat inovasi menjadi bagian yang dibutuhkan dalam kewirausahaan, kewirausahaan sebagai proses dengan gaya manajemen berorientasi aksi yang menggunakan inovasi dan perubahan sebagai fokus pemikiran dan perilaku.

Menurut ahli manajemen, wirausaha adalah orang yang memiliki kemampuan dalam menggunakan dan mengkombinasikan sumber daya, seperti keuangan, material, tenaga kerja, ketrampilan untuk menghasilkan produksi, proses produksi, bisnis, dan organisasi usaha baru (Marzuki Usman) wirausaha adalah seorang yang memiliki kombinasi unsur-unsur internal yang meliputi motivasi, visi, komunikasi, optimism, dorongan, semangat, dan kemampuan memanfaatkan peluang usaha.

Menurut Schumpeter wirausaha (entrepreneur) adalah seorang innovator, sebagai individu yang mempunyai kemampuan naluriah untuk melihat benda materi sedemikian rupa yang kemudian terbukti benar, mempunyai semangat, kemauan dan fikiran untuk menaklukan cara berfikir yang tidak berubah, dan mempunyai kemampuan untuk bertahan terhadap oposisi social. Seorang entreprebeur mempunyai peranan untuk mencari kombinasi baru, yang merupakan gabungan dari pada lima hal, yaitu pengenalan barang baru, metode produksi

baru, pasar baru, sumber penyediaan bahan mentah baru, serta organisasi industry baru.⁵³

Dalam konteks bisnis, menurut Sri Edi Swasono wirausaha merupakan pengusaha tetapi tidak semua pengusaha adalah wirausaha. Wirausaha adalah pelopor dalam bisnis, innovator, penanggung resiko yang mempunyai visi ke depan dan memiliki keunggulan dalam prestasi dibidang usaha.

2. Wirausahawan Muslim

Menjadi pengusaha Muslim, merupakan bukti lain yang menunjukkan betapa sempurnanya Islam melingkupi seluruh aspek kehidupan manusia. Setelah ia memuaskan dahaga hati dan jiwa kita, ia juga sangat berkepentingan untuk memuaskan dahaga jasmani kita. Ada saatnya kita menjalankan perintah-perintah allah (beribadah), namun ada saatnya juga menjalankan aktivitas meeting-meeting bisnis yang juga bernilai ibadah.⁵⁴

Ada beberapa peluang dan tantangan dalam pengembangan wirausaha yang berlandaskan pada nilai-nilai Islam. Sifat dasar ajaran Islam yang sangat mendorong umatnya untuk berusaha sendiri, kiranya bisa disebut sebagai peluang yang terbesar. Bila itu diwujudkan, resultanya adalah berupa munculnya kelompok wirausahawan Muslim yang kelak bila dikembangkan secara terus-menerus bisamenjadi sebuah *networking*. Pengalaman membuktikan bahwa salah satu faktor penentu keberhasilan usaha adalah koneksi dan jaringan usaha. Dengan adanya jaringan wirausahawan Muslim, berbagai usaha bersama bisa dilakukan.

⁵³ Nanat Fatah Natsir, *Etos Kerja Wirausahawan Muslim*, Bandung : Gunung Djati Press, Tahun, 1999, Hal ,33

⁵⁴ Asyraf M Dawabah, *Menjadi Pengusaha Muslim*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, Tahun ,2005, Hal 6

Akan tetapi untuk menjadi wirausahawan yang berhasil, bahkan untuk memulai usaha sendiri saja, sejumlah tantangan telah menghadang. Tantangan internal berupa semangat atau etos wirausaha, lalu keahlian dibidang manajemen (produksi, pemasaran, dan keuangan) maupun pengembangan kepribadian wirausahawan (kreasi, inovasi, negosiasi, dan sebagainya), serta modal. Yang utama, berkaitan dengan jaminan kehalalan usaha, adalah pemahaman yang bersangkutan tentang aturan – aturan Islam yang berkaitan dengan usaha itu (misalnya tentang riba, akad, syarikah, dan sebagainya).

Disamping tantangan internal, terdapat tantangan eksternal berupa iklim yang kurang kondusif bagi berkembangnya wirausaha muslim. ketika praktik bisnis tak lagi mengenal etika, wirausahawan muslim yang ingin konsisten mengang syariah akan menghadapi tantangan yang berat. Disamping itu tantangan juga datang dari regulasi ekonomi pemerintah, misalnya menyangkut kredit (yang ribawi) atau perizinan yang berbelit-belit sehingga membuka peluang praktik riswah (suap-menyuap) yang sangat dicela semua itu bisa melemahkan semangat berwirausaha.

Tantangan internal bisa diatasi dengan misalnya mengadakan pelatihan kewirausahaan. Dalam pelatihan ini diberikan materi untuk mendorong motivasi berwirausaha. Peningkatan kemampuan manajerial, serta pengembangan kepribadian wirausahawan Muslim. juga diberikan materi tentang hukum – hukum Islam menyangkut masalah ekonomi dan praktik bisnis dalam Islam. Sementara itu, tantangan eksternal yang harus dihadapi dengan mengubah regulasi ekonomi agar sesuai dengan syariah dalam menjalin jaringan wirausaha Muslim sebagaimana telah disebut di atas, termasuk mengadakan lembaga

keuangan syariah untuk mencukupi kebutuhan modal non ribawi bagi para wirausahawan muslim.⁵⁵

3. Prinsip-prinsip Akhlak bagi Wirausahawan Muslim

Akhlak yang mulia merupakan keutamaan manusia yang dianjurkan dalam agama Islam, dan menjadikanya sebagai buah dari beberapa ibadah yang diperintahkan. Akhlak merupakan tanda kesempurnaan manusia dalam derajat yang tinggi, sehingga Nabi tidaklah menyandang gelar yang utama ini kecuali sebagai bentuk pujian dan keutamaannya.

Dengan berakhlak yang mulia seorang pengusaha dapat terangkat derajatnya, dan Allah melapangkan hatinya atas hati para makhluk, membukakan pintu rezeki untuknya yang tidak dapat dicapai kecuali dengan akhlak yang mulia ini, sehingga ia akan bersikap tenang, simple, wajah yang berseri, berucap dengan perkataan yang baik, memuliakan orang tua, dan menjaga yang kecil.

Dan jika kekuatan iman ternyata mempunyai peran dalam aktifitas mu'amalah, maka agar kekuatan iman ini dapat berefek pada seorang pekerja Muslim, maka hendaknya ia menghiasi dirinya dengan beberapa aspek akhlak, sebagai berikut:

a. Shidiq (kejujuran)

Jujur merupakan sifat yang terpuji dan akhlak Islam yang utama. Hendaknya setiap Muslim berpegang teguh dengannya dalam setiap keadaan dan setiap masalah. Jujur merupakan

⁵⁵ Nanat Fatah Natsir, *Etos Kerja Wirausahawan Muslim*, Bandung : Gunung Djati Press, Tahun, 1999, Hal ,11

penyangga utama dalam akhlak seorang muslim dan suluknya. Ia adalah sarana untuk memperbaiki amalannya dan memperoleh ampun Tuhanya, dan memasukanya ke dalam surga. Sebagaimana firman Allah dalam QS: Al-Ahzab : 70-71)

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ وَقُولُوْا قَوْلًا سَدِيْدًا ﴿٧٠﴾ يُصْلِحْ
لَكُمْ اَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ ۗ وَمَنْ يُطِيعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ فَقَدِ
فَاَزَفَ فَوْزًا عَظِيْمًا ﴿٧١﴾

*Artinya : Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan Katakanlah perkataan yang benar,71. Niscaya Allah memperbaiki bagimu amalan-amalanmu dan mengampuni bagimu dosa-dosamu.dan barangsiapa mentaati Allah dan Rasul-Nya, Maka Sesungguhnya ia Telah mendapat kemenangan yang besar.QS: Al-Ahzab : 70-71).*⁵⁶

Diantara makna jujur adalah hendaknya seorang pengusaha selalu bersikap jujur dalam transaksi belinya, dengan disertai kejelasan. Hal ini akan membawa ketenangan dlam hati, sehingga Allah akan memberkahi muamalahnya, mengangkat derajatnya kelak di surga setingkat dengan para nabi, shiddiqun (orang-orang yang jujur) dan syuhada.⁵⁷

Makna jujur ialah hendaknya seorang pengusaha tidak mempromosikan dagangannya dengan propaganda yang dusta dan sumpah bohong, atau memberikan penjelasan yang tidak sesuai dengan keadaan barang yang di jual untuk mengelabui pembeli, sebagaimana yang telah kita lihat pada zaman sekarang ini.Iklan

⁵⁶Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya...*hlm, 427

⁵⁷Asyraf M Dawabah, *Menjadi Pengusaha Muslim*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, Tahun ,2005, Hal 62

dan promosi suatu produk atau barang tidak sesuai dengan barang yang di jual. Islam telah melarang perbuatan seperti ini, yang menggoyang kestabilan pasar, menghilangkan kepercayaan dan ketenangan dalam jiwa.

Sesungguhnya jika seseorang melariskan barang dagangannya dengan sumpah, meskipun ia jujur dalam bersumpah akan tetapi Allah Subhanalahu wa Ta'ala telah menganggapnya mempermainkan sumpahnya. Karena dalam hal ini, ia telah melakukan kesalahan. Sebab dunia jauh lebih hina dibanding harus melariskan barang dagangannya dengan menyebut nama Allah yaitu dengan cara bersumpah.

Dan jika ia dusta (bohong) dalam bersumpah, maka ia telah melakukan sumpah palsu yang akan membawa pelakunya pada balasan dosa di dunia dan api neraka di akhirat. Allah tidak akan melihat pelaku sumpah palsu ini pada hari kiamat kelak. Kita selalu memohon pertolongan dan perlindungan kepada Allah atas semua ini.

Sesungguhnya pengusaha yang menjual barang dagangan mereka dengan menyebut nama Allah, dan tidak berusaha meninggalkan sumpah palsu dalam mempromosikan barangnya, akan selalu menggunakan senjata sumpah dalam setiap transaksi jual belinya. Maka ia akan mendapatkan balasan dosa yang besar, Allah tidak akan melihatnya pada hari kiamat kelak, dan ia tidak akan memperoleh rahmat darinya. Nama Allah sepatutnya diagungkan dan disucikan. Sebagaimana dalam firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al Baqarah: 224

وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ

Artinya :“ janganlah kamu jadikan (nama) Allah dalam sumpahmu sebagai penghalang.” (Al-Baqarah: 224).⁵⁸

Sesungguhnya berdusta untuk mempromosikan barang dagangan dengan bersumpah atas nama Allah sebagai bentuk propaganda atau menutupi kecacatan barang dagangan tersebut, ini semua akan membuat seorang pengusaha keluar dari wilayah kejujuran dan masuk ke dalam sikap khianat. Allah akan menghapus keberkahan dalam jual belinya akibat perbuatan itu.⁵⁹

b. Amanah

Islam menginginkan kepada setiap pengusaha agar mempunyai kesadaran yang tinggi dalam menjaga hak-hak Allah dan hak sesama manusia, selalu menjaga keseimbangan dalam aktivitas mu'amalahnya, dan tidak terlalu ketat namun juga tidak teledor. Sehingga ia mesti amanah atas dirinya dan juga atas orang lain. Ia tidak boleh meremehkan hal itu atau menyepelkan amanah yang di titipkan padanya, karena amanah adalah tanggung jawab yang besar, melebihi beratnya dunia dengan seisinya. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab: 72

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ
تَحْمِلَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا



⁵⁸Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya...*hlm, 35

⁵⁹*Opcit* , Hal :66

Artinya : “Sesungguhnya Kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zhalim dan amat bodoh.” (Al-Ahzab: 72).⁶⁰

Imam Ghazali berkata, “Pengharaman pengurangan dalam timbangan tidak karena timbangan itu sendiri, akan tetapi karena hilangnya nilai keadilan. Itulah sebabnya, hal ini berlaku untuk semua aktifitas dan pekerjaan. Orang yang menimbang berada dalam bahaya neraka. Dan setiap orang yang mukallaf sesungguhnya adalah pemilik “timbangan”, arena ia harus menimbang perbuatan, perkataan dan pikirannya. Maka neraka lah tempatnya jika dalam berdagang tidak memiliki sikap yang adil dan jauh dari istiqamah.⁶¹

Diantara makna amanah adalah hendaknya seorang pengusaha menjelaskan secara gamblang harga penjualan dan keuntungan ketika terjadi jual beli barang yang dilakukan dengan sistem bagi hasil. Hendaknya ia juga menjelaskan cacat pada barang tersebut kepada pembeli jika memang ada cacatnya, sebagai bentuk pelaksanaan hak seorang Muslim untuk mendapatkan nasehat. Jarir Al-Bajali jika menjual barang, ia menjelaskan aib (cacat) nya kepada orang yang ingin membelinya seraya berkata, “ Jika kamu berkenan, ambillah dan jika tidak, tinggalkanlah. ” Maka dikatakan kepadanya, “Semoga Allah memberkahimu, sesungguhnya jika kamu memalukan hal itu, maka jual belimu tidak akan laku,” Maka ia berkata, “ Sesungguhnya kami telah

⁶⁰Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya*...hlm, 427

⁶¹Asyraf M Dawabah, *Menjadi Pengusaha Muslim*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, tahun ,2005,

melakukan baiat kepada Rasulullah untuk memberikan nasehat kepada setiap muslim.⁶²

Sahabat yang mulia ini faham bahwa salah satu bentuk nasehat kepada seorang Muslim adalah jika ia tidak Ridha kepada saudaranya kecuali apa yang ia ridha atas dirinya. Ia tidak hanya berkeyakinan bahwa hal itu sebagai keutamaan amal saja, akan tetapi ia berkeyakinan bahwa hal tersebut merupakan syarat-syarat keislaman yang tercakup dalam bai'atnya kepada Rasulullah Shalallahu Alaihi wa Sallam.

Meski demikian, tetap saja ada sebagian pengusaha yang keberatan untuk menjelaskan aib (cacat) barang dagangannya. Mereka menganggap bahwa hal itu akan dapat membuat kerugian dan kebangkrutan atas dagangannya. Namun orang yang selalu konsisten dengan ajaran agamanya dan rela dengan perintah Tuhan-nya, tidak akan peduli kecuali (menjalankan) apa yang diridhai Tuhan-nya kepadanya

Sesungguhnya menutupi aib dan promosi yang berlebihan terhadap barang yang dijual tidak akan menambah rezeki. Bahkan hal tersebut dapat menghapus dan menghilangkan eberkahnya. Harta tidaklah akan bertambah dengan berkhianat. Sebagaimana ia juga tidak berkurang dengan bersedekah. Satu dirham yang diberkahi oleh Allah yang menjadikan sebab kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat jauh lebih baik dari pada berjuta-juta dirham yang dapat menghapus keberkahan, yang terkadang justru menjadikan sebab kehancuran bagi pemiliknya dan menimbulkan kerugian di dunia dan agama. Maka orang yang berakal adalah orang yang mengerti bahwa keuntungan akhirat itulah yang akan

⁶²*Ibid*, Hal: 73

hidup kekal. Dan ia lebih baik dari keuntungan dunia seisinya. Faedah harta dunia akan berakhir dengan berakhirnya usia, namun kezhaliman dan dosa yang ditinggalkan akan tetap ada. Dan puncak kebaikan adalah ketika agama kita selamat.⁶³

c. Toleransi

Bersikap toleran merupakan pembuka pintu rezeki dan jalan kehidupan yang baik. Diantara faedah dari sikap toleran ini adalah memudahkan hubungan, mempermudah dalam urusan mu'amalah, dan mempercepat perputaran modal. Diantara arti toleransi di sini adalah mempermudah proses transaksi jual beli. Seorang pengusaha hendaknya tidak meninggikan harga dagangannya jika menjual barang dagangan tersebut pada saudaranya, karena itu sedikit banyak akan menzalimi dan mempersempit kehidupan saudaranya.

Diantara bentuk sikap toleran adalah seorang pengusaha merelakan "penipuan" saudaranya yang menjual barang padanya jika saudaranya itu adalah seorang yang fakir dan lemah. Kondisi seperti itu melatihnya untuk melepaskan diri dari penghambaan kepada harta, dengan cara memaafkan saudaranya. Begitu pula jika seorang pengusaha berada dalam posisi penjual, hendaknya ia mempermudah saudaranya yang membeli barangnya jika ia ingin mengembalikan barang tersebut. Hendaknya ia menerima permintaan itu dan membebaskan dirinya dari golongan (kelompok) orang-orang yang memberikan label pada barang dagangannya dengan slogan, "Barang yang sudah di beli tidak dapat ditukar dan dikembalikan". Hal ini karena seorang pembeli tidak

⁶³*Ibid*, Hal, 75

melakukan hal itu kecuali karena ia menyesal dan terpaksa. Sepatutnya seorang pengusaha sebagai penjual tidak rela menjadi sebab yang merugikan saudaranya. Bahkan jauh lebih baik baginya jika ia berusaha menghilangkan kesulitan dan kesukaran dari saudaranya. Hal ini akan mendatangkan pahala yang besar.

Dan diantara bentuk sikap toleran adalah hendaknya seorang pengusaha memberatkan timbangan atau takarannya. Ini dilakukan dengan menyempurnakan takaran (ukuran) barang yang dijual kepada orang lain, kemudian dengan sedikit menambahnya untuk meyakinkan kesempurnaan takaran tersebut.

Ali bin Abi Thalib pernah melewati seorang laki-laki yang menimbang minyak za'fran, ia telah menyempurnakan timbangan (ukuran)nya, kemudian Ali berkata, "Takarlah dengan adil, kemudian tambahkan sedikit sesuai kehendakmu."⁶⁴

Diantara makna toleran adalah jika seorang pengusaha berusaha selalu menuaikan hutang (tanggungan) nya dengan baik, dan menjaga dirinya agar tidak tergolong orang-orang yang memakan harta dengan cara yang bathil, apakah harta itu milik bank ataupun perorangan. Dan hendaknya ia selalu berusaha membayar hutangnya pada waktu tempo pembayaran yang di tetapkan dengan baik.

Sebagian orang ada yang mengatakan bahwa lambatnya birokrasi peradilan dan tidak adanya denda yang di jatuhkan untuk penundaan pelunasan akan semakin membuat orang menunda hutangnya dan menambah beban harta mereka. Maka untuk mencegah hal ini dapat dilakukan dengan cara: seorang pengusaha melihat dengan siapa ia bermuamalah. Hendaknya ia memilih

⁶⁴Asyraf M Dawabah,*Menjadi Pengusaha Muslim*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, tahun ,2005, Hal:78

reanan yang tepat dengan mempelajari kepribadian dan citranya, keinginannya untuk membayar hutang, menepati janji, dan kemampuannya mengelola pekerjaan (perusahaan) nya. Disamping itu, kontrol yang berkelanjutan terhadap rekanan itu adalah salah satu faktor penting untuk mencegahnya selalu menunda pembayaran hutangnya. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Ali Imran : 75

﴿ وَمِنَ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنَهُ بِقِنطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنَهُ بِدِينَارٍ لَّا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا ۗ ﴾

Artinya :“ Diantara Ahli Kitab ada orang yang jika kamu mempercayakan kepadanya harta yang banyak dikembalikan kepadamu, dan diantara mereka ada orang yang jika kamu mempercayakan kepadanya satu dinar, tidak dikembalikannya kepadamu, kecuali jika kamu selalu menagihnya, ” (Ali Imran: 75).⁶⁵

Imam Ghazali berkata , “Sepatutnya bagi seorang pengusaha mengklasifikasikan orang-orang dalam muamalahnya, siapa yang patut di ajak muamalah dan siapa yang tidak patut di ajak bermuamalah. Siapa yang berhak mendapatkan prioritas muamalah dan pertimbangan yang lainnya pada zaman sekarang ini.”

Diantara makna toleransi adalah hendaknya seorang pengusaha menjaga hak-hak mitra bisnisnya, tidak menjadikan harta sebagai penyebab ketamakan dan kerakusan atas hak-hak orang lain, terlebih setelah usahanya sukses. Hendaknya tidak bangga dengan kebaikan diri sendiri, sebab sekiranya bukan berkat taufik Allah kepadanya dan harta para mitra usahanya, tidaklah akan tumbuh

⁶⁵Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya...*hlm, 59

dan berkembang usahanya. Dan jika berbicara tentang likuidasi dan pemutusan (hubungan kerja) , maka hendaklah ia melakukannya dengan yang ma'ruf (baik).⁶⁶

d. Tepat Janji

Islam mengajarkan untuk tepat janji, menghormati akad perjanjian dan hal-hal yang sudah jadi kesepakatan, Allah Subhanallahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al Israa':
34

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ^ج
وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ^ص إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا ﴿٣٤﴾

Artinya :“ Dan penuhilah janji; sesungguhnya itu pasti diminta pertanggungan jawabnya.”(Al-Israa’:34).⁶⁷

Sesungguhnya pentingnya menepati dan memuliakan janji telah membuat Khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq sangat menjaga janji yang telah Rasulullah janjikan kepada para sahabat beliau, walaupun Rasulullah telah wafat. Agar seorang pengusaha selalu dapat menepati janjinya, maka ia harus menguatkan ingatan dan tekadnya. Al-Quran telah menunjukkan tentang kebenaran masalah ini ketika membahas janji yang telah Allah amanahkan kepada Adam Alaihissalam agar tidak mendekati pohon yang diharamkan, akan tetapi Adam diliputi oleh kelupaan dan kelalaian.

⁶⁶Ibid, Hal, 87

⁶⁷Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya...*hlm, 285